HASIL-HASIL
KONFERANCAB XXI

PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT

"Tingkatkan Rasa Tanggungjawab, Lahirkan Pemimpin yang Kritis dan Berkompeten"

Kantor MWC NU Ngronggot, 09-10 Oktober 2020

www.pelajarnungronggot.or.id pacipnuippnu_nggt Pelajar Nahdliyyin Ngronggot

Hasil-hasil Konferensi Anak Cabang XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot,
Tanggal 09-10 Oktober 2020

Hasil-hasil Konferensi Anak Cabang XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot, tanggal 09-10 Oktober 2020

Maret 2021 + 68 halaman

Penanggungjawab:
Moh. Iqbal Zakariya (Ketua PAC IPNU)
Hidayatul A'yuni (Ketua PAC IPPNU)

Editor:
Muhammad Ainun Najib
Devi Widya Sukmawati

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pers dan Penerbitan
PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Sekretariat :
Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Kode Pos: 64395
Email: pacngronggot@gmail.com , Website: www.pelajarnungronggot.or.id

PENGANTAR EDITOR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Bismillaahirrahmaanirrahim

IPNU IPPNU mempunyai peran penting dalam menyiapkan generasi penerus Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Sebagai organisasi yang paling muda dalam struktural NU, IPNU IPPNU menjadi gerbang awal kader-kader muda Nahdlatul Ulama dalam menanamkan nilai-nilai Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah.

Konferensi Anak Cabang merupakan hajat utama IPNU IPPNU di lingkup Anak Cabang yang dihadiri oleh kader-kader terbaik perwakilan dari masing-masing Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di wilayah kecamatan Ngronggot. Forum yang dilaksanakan pada tanggal 09-10 Oktober 2020 di Kantor MWC NU Ngronggot ini menghasilkan keputusan-keputusan yang diharapkan mampu mendorong kemajuan organisasi. Ada banyak hal yang muncul dalam forum ini melalui persidangan yang dilaksanakan secara dinamis, diantaranya lahirnya Departemen Organisasi yang sebelumnya melebur menjadi satu dengan Departemen kaderisasi serta beberapa keputusan-keputusan lain.

Hasil-hasil keputusan Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot telah dihimpun dalam buku ini yang berisikan hasil keputusan sidang Komisi Organisasi, Program Kerja dan Rekomendasi yang dapat menjadi pegangan seluruh kader PAC IPNU IPPNU kecamatan Ngronggot dalam menjalankan roda organisasi. Semoga dapat bermanfaat.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ngronggot, 03 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2021 M

Tim Editor

KATA PENGANTAR
PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Bismillaahirrahmaanirrahim

Hanya kepada Allah SWT takluk hati, sujud, fikir, kita haturkan sebagai seorang hamba. Karena tanpa limpahan nikmat, rahmat, taufiq dan hidayahNya tentunya kami tidak dapat menyelesaikan amanat untuk meneruskan perjuangan dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Shalawat ma'a salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, nabi akhir zaman pembawa risalah Islam Muhammad Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, buku hasil-hasil keputusan Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot ke-XXI dapat terselesaikan dan dibukukan.

Rekan – rekanita sekalian yang berbahagia, di era modernisasi, globalisasi yang sarat dengan transparansi ini kita dihadapkan pada tantangan – tantangan yang menuntut kita untuk dapat menjawab tantangan zaman. Kita pada posisi dilematis antara dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi sekarang ini. Di satu sisi kita membutuhkan dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut namun di sisi lain dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut merupakan momok yang bisa mengancam masa depan generasi bangsa.

Gradasi moral bangsa sekarang ini sudah kian parah. Semakin mudahnya mengakses berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia tanpa batas dan ditambah dengan tanpa adanya basic agama sebagai alat filter yang jelas semakin memperparah kebrobokan moral bangsa ini. Kasus pornografi, porno aksi, penyalah gunakan narkoba dan kasus kriminal lainya seolah menjadi cermin betapa kita harus melakukan evaluasi dan rekronstruksi secara besar – besaran terhadap akhlak kita.

Rekan – rekanita sekalian yang dimulyakan Allah, ada satu catatan yang harus jadi perhatian kita bersama, bahwa sekian banyak korban dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut adalah usia pelajar. Betapa dekatnya pelajar kita sekarang ini yang notabene adalah generasi penerus bangsa, calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini dengan hal

– hal yang berbau, pornografi, porno aksi, penyalah gunaan narkoba serta tindakan kriminal dan berbagai kegiatan "ekstra" yang sayangnya lebih mengarah pada *akhlakul madzmumah*. Ironis sekali yang sebagian besar penduduknya mengaku beragama Islam tetapi ternyata dikenal sebagai Negara korup dan sebagai market dari peredaran narkoba.

Kondisi semacam ini adalah sebuah PR besar bagi kita yang menuntut untuk sesegera mungkin dapat kita selesaikan bersama. Harus kita akui bahwa basic agama yang kuat bisa menjadi filter yang utama dalam menangkal dampak negatif perkembangan teknologi. Dan telah kita buktikan bersama bahwa eksistensi organisasi di tengah – tengah masyarakat tetaplah diperlukan untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap arus perkembangan bangsa. Salah satunya adalah keberadaan IPNU IPPNU sebagai salah satu organisasi pelajar yang berbasis agama di tengah – tengah masyarakat yang memberikan wadah untuk mengembangkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat.

Adanya IPNU-IPPNU tentunya kader-kader potensional bangsa akan memiliki wadah untuk melakukan aktifitas yang mereka minati tanpa mengesampingkan dasar-dasar agama yang nantinya dapat membentengi mereka dari unsur-unsur yang membawa pengaruh negatif.

Oleh karena itu semangat dalam mengembangkan organisasi harus tetap kita jaga sebagai salah satu dasar untuk melanjutkan kader Nahdlatul Ulama dan untuk konstribusi positif kepada pelajar pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Rekan-rekanita sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami memohon kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Ngronggot, khususnya Nahdlatul Ulama beserta Banom, dan instansi pemerintah untuk senantiasa memberikan peluang dan kesempatan yag sebesar –besarnya agar dapat bekerja sama dalam menjalankan program-program yang telah diamanatkan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman untuk rekan-rekanita PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot dalam mengemban amanah Konferensi Anak Cabang XXI.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Ngronggot, 03 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2021 M

PIMPINAN ANAK CABANG
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN NGRONGGOT

MOH. IQBAL ZAKARIYA
Ketua IPNU

HIDAYATUL A'YUNI
Ketua IPPNU

DAFTAR ISI

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Naskah Tata Tertib
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot, tanggal 09-10 Oktober 2020

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01/Konferancab-XXI/7354-7455/X/2020

Tentang

Tata Tertib Konferensi Anak Cabang XXI
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
Kecamatan Ngronggot

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno I Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, Setelah :

Menimbang :

1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, perlu ditetapkan Tata Tertib Konferensi;
2. Bahwa untuk melegitimasi dan menjalankan tata tertib Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno I Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :

1. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada seluruh peserta Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot untuk mentaati tata tertib konferensi sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

Wallahulmuwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 09 Oktober 2020
Pukul : 21.47 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Tata Tertib Konferensi Anak Cabang XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Badrus Sholeh	**Siti Cholimah**	**Fatkhul Amin**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

TATA TERTIB KONFERENSI ANAK CABANG XXI IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Konfererensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU kecamatan Ngronggot, disingkat Konferancab, merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi IPNU IPPNU di tingkat Kecamatan Ngronggot;
2. Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot ini diselenggarakan oleh PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot pada tanggal 09-10 Oktober 2020 di kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot;
3. Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal setengah lebih satu dari jumlah Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting di Kecamatan Ngronggot;
4. Apabila poin 3 tidak terpenuhi maka Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot ditunda selama 2x5 menit dan setelah itu Konferensi dinyatakan sah.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot ini memiliki tugas dan wewenang :

1. Menilai dan menerima/menolak Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2018-2020 sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang XX IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Menetapkan pengembangan organisasi, program kerja umum, dan rekomendasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot periode berikutnya;
3. Menetapkan Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang Lembaga CBP KPP Kecamatan Ngronggot;
4. Memilih dan menetapkan ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 dan tim formatur.

BAB III

PESERTA KONFERENSI

Pasal 3

Peserta Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot terdiri:

1. Peserta Penuh;
2. Peserta Peninjau.

Pasal 4

Peserta Penuh

1. Peserta penuh terdiri atas :
   a. Perwakilan Pimpinan Ranting IPNU IPPNU Se-Kecamatan Ngronggot yang diberi mandat oleh Ketua PR;
   b. Perwakilan Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU Se-Kecamatan Ngronggot yang diberi mandat oleh ketua PK;
   c. Perwakilan Pimpinan Anak Ranting IPNU IPPNU Se-Kecamatan Ngronggot yang diberi mandat oleh ketua PAR;
2. Jumlah utusan PR, PK dan PAR sebanyak 3 IPNU dan 3 IPPNU;
3. Peserta dianggap sah apabila telah menyelesaikan administrasi, mengisi dan mengumpulkan formulir yang disediakan oleh Panitia Pelaksana.

Pasal 5

Peserta Peninjau

Peserta peninjau terdiri atas :

1. Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk;
2. Majelis Alumni PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
3. Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
4. Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Anak Ranting masing-masing maksimal 2 IPNU dan 2 IPPNU.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta Penuh

1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan suara dalam setiap persidangan;

2. Peserta penuh berhak mengajukan pertanyaan, usulan, saran, dan mengemukakan pendapat secara lisan;
3. Peserta penuh berhak mengikuti salah satu komisi yang telah ditetapkan dalam Konferensi;
4. Peserta penuh berhak mengusulkan pergantian pimpinan sidang apabila pimpinan sidang dianggap tidak mampu memimpin sidang.

Pasal 7
Kewajiban Peserta Penuh

Setiap peserta penuh berkewajiban :
1. Mentaati peraturan Tata Tertib Konferensi dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku selama Konferensi;
2. Mengisi daftar hadir setiap sidang;
3. Memakai tanda pengenal (ID CARD) yang disediakan oleh panitia pelaksana;
4. Menjaga ketertiban dan kelancaran Konferensi.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Peserta Peninjau

Setiap peserta peninjau mempunyai hak dan kewajiban :
1. Berhak memberikan usulan, saran dan pendapat;
2. Berkewajiban menjaga ketertiban dan kelancaran Konferensi;
3. Memakai tanda pengenal (ID CARD) yang disediakan oleh panitia pelaksana.

BAB V
SANKSI-SANKSI

Pasal 11
Sanksi

Sanksi akan diberikan pada peserta sidang apabila melanggar ketentuan pada BAB IV, yaitu berupa :
1. Teguran sebanyak 2 (dua) kali;
2. Tidak diikutkan (skorsing) dalam persidangan selama 2 x 10 menit;
3. Dikeluarkan forum dan dicabut status sebagi peserta Konferancab.

BAB VI
QUORUM
Pasal 12
Ketentuan Quorum

1. Persidangan dinyatakan telah memenuhi quorum apabila dihadiri oleh minimal setengah lebih 1 dari jumlah peserta yang terdaftar dalam registrasi peserta;
2. Apabila ayat 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selam 2 x 5 menit untuk menunggu kehadiran peserta;
3. Apabila belum juga terpenuhi, maka sidang dapat diteruskan dan dinyatakan sah atas kesepakatan forum;
4. Pada setiap persidangan pleno dan komisi, pimpinan sidang berkewajiban mengumumkan jumlah peserta yang hadir.

BAB VII
PERSIDANGAN
Pasal 13
Jenis Sidang

Sidang-sidang Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot terdiri dari :

1. Sidang Pleno;
2. Sidang Pleno Gabungan IPNU IPPNU;
3. Sidang Komisi.

Pasal 14
Sidang Pleno

1. Sidang Pleno adalah forum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah peserta penuh Konferensi;
2. Sidang pleno terdiri dari :
   a. Sidang Pleno Tata Tertib;
   b. Sidang Pleno Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Ngronggot masa khidmat 2018-2020;
   c. Sidang Pleno Pandangan Umum dan Pandangan Akhir atas Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Ngronggot masa khidmat 2018-2020;

d. Sidang Pleno Pembahasan Hasil-Hasil Komisi;
e. Sidang Pleno Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 dan Tim Formatur;
f. Sidang Pleno Pemilihan Ketua Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 dan Tim Formatur.

Pasal 15

Sidang Komisi

1. Sidang Komisi adalah sidang khusus untuk membahas masalah tertentu dan dihadiri oleh peserta yang telah dibagi dan ditetapkan panitia;
2. Sidang komisi terdiri dari :
   a. Komisi Pengembangan Organisasi;
   b. Komisi Program Kerja Umum;
   c. Komisi Rekomendasi;
   d. Komisi CBP-KPP

BAB VIII
PIMPINAN SIDANG

Pasal 16

Pimpinan Sidang dalam Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot terdiri atas :

1. Pimpinan Sidang Pleno Gabungan;
2. Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 17

Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Sidang

1. Pimpinan Sidang Pleno ditetapkan oleh panitia Konferensi;
2. Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh dan dari peserta Komisi didampingi oleh panitia;
3. Pimpinan Sidang Pleno dan Komisi terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan anggota;
4. Pimpinan Sidang Pemilihan Ketua dan Tim Formatur dipimpin oleh Pimpinan Cabang IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk atau Panitia Pengarah.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 18

Hak Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang berhak :

1. Memberi izin dan mengatur urutan waktu pembicaraan;
2. Menegur dan menghentikan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan setelah diperingatkan terlebih dahulu;
3. Mengeluarkan peserta sidang jika dianggap mengganggu ketertiban dan kelancaran persidangan setelah terlebih dahulu diperingatkan.
4. Hak previlage

Pasal 19

Kewajiban Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang berkewajiban :

1. Memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
2. Menjaga agar peraturan Tata Tertib Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot ditaati dengan seksama oleh setiap peserta;
3. Memberi izin berbicara dan mengatur agar peserta dapat mengemukakan pendapatnya serta tidak menyimpan;
4. Menyimpulkan pembicaraan dan pembahasan serta mengambil keputusan;
5. Mematuhi Tata Tertib Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
6. Jika pimpinan sidang melanggar tata tertib, maka forum boleh memeringatkan pimpinan sidang;
7. Jika pimpinan sidang diperingatkan 3 kali, maka forum berhak mengganti pimpinan sidang.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

1. Semua keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat;
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak dapat dipenuhi maka dilakukan *Lobying*;
3. Apabila ayat 2 (dua) tidak dapat dipenuhi maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara (voting);

4. Pemungutan suara dilaksanakan secara bebas dan terbuka, kecuali pemilihan ketua (Pimpinan Anak Cabang) dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

1. Laporan Pertanggungjawaban PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2018-2020 disampaikan dalam Sidang Pleno Konferensi Anak Cabang XXI oleh ketua PAC dan didampingi oleh pengurus harian PAC IPNU IPPNU Kec. Ngronggot;
2. Penilaian disampaikan dalam pandangan umum oleh peserta perwakilan dari PR IPNU IPPNU, PK IPNU IPPNU dan PAR IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
3. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2018-2020 memiliki hak untuk menjawab atas pandangan umum.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 24

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta sidang;
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 09 Oktober 2020
Pukul : 21.47 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Tata Tertib Konferensi Anak Cabang XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Badrus Sholeh	**Siti Cholimah**	**Fatkhul Amin**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Tahun 2020

Materi Sidang
Komisi Pengembangan Organisasi

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot
09 – 10 Oktober 2020

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 03/KONFERANCAB-XXI/7354-7455/X/2020

Tentang
PENGESAHAN KOMISI A PENGEMBANGAN ORGANISASI
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim
Pimpinan Sidang Komisi A Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelangsungan perkembangan organisasi IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 perlu ditetapkan pola pengembangan Organisasi secara Regional;
2. Bahwa untuk melegitimasi pola pengembangan Organisasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi A Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi A tentang Pengembangan Organisasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan pola pengembangan Organisasi, sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 09.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi A Tentang Pengembangan Organisasi
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI A

Tentang

**PENGEMBANGAN ORGANISASI
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022**

Pasal 1

1. Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot terdiri atas seorang ketua, 4 orang wakil ketua, seorang sekretaris, 4 orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seorang wakil bendahara dan Kordinator departemen-departemen beserta jajarannya;
2. Dalam merealisasikan program kerjanya, ketua PAC terpilih dan tim formatur bisa membentuk kelengkapan pengurus PAC yang sesuai dengan visi dan misi organisasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
3. PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot bertugas sebagai pengayom dan pengawas yang humanis dan demokratis serta solid bagi Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting se-Kecamatan Ngronggot dalam segenap aktivitas kepengurusan;
4. Hubungan antara pengurus PAC dengan Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat, dan Pimpinan Anak Ranting se-Kecamatan Ngronggot bersifat kekeluargaan, instruktif dan koordinatif, serta memberikan wewenang penuh bagi anggota dan kader IPNU IPPNU untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 2

1. Job deskripsi dan tata kerja Pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot adalah ketentuan aturan kerja untuk menciptakan efektifitas dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepengurusan di lingkungan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Pengurus PAC adalah pengemban dan pelaksana tugas-tugas organisasi setelah dilaksanakan Konferancab XXI PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
3. Departmen-departemen adalah badan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan strategi sesuai bidangnya.

Pasal 3

1. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 09.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi A Tentang Pengembangan Organisasi
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Tahun 2020

Materi Sidang
Komisi Program Kerja

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot
09 – 10 Oktober 2020

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 04/KONFERANCAB-XXI/7354-7455/X/2020
Tentang
PENGESAHAN KOMISI B PROGRAM KERJA
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Komisi B Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU IPPNU di Kecamatan Ngronggot pada masa khidmat 2020-2022, perlu ditetapkan pokok-pokok pemikiran dan Program Kerja;
2. Bahwa untuk melegitimasi pokok-pokok pemikiran dan Program Kerja PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2018-2020 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi B Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi B tentang Program Kerja Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan pokok-pokok pemikiran dan Program Kerja, sebagaimana tersebut diktum 1;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi B Program Kerja Konferancab XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI B
Tentang
PROGRAM KERJA
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Pasal 1

1. Program kerja PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggotsecara umum bersifat internal dan eksternal.
2. Menjadikan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot sebagai pusat edukasi, informasi, konsolidasi, komunikasi dan koordinasi bagi seluruh anggota PAC IPNU IPPNU Kecamatan se-Kecamatan Ngronggot dan pimpinan kepengurusan di bawahnya.
3. Meningkatkan pendampingan, pengayoman dan pengawasan anggota IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot secara intensif dan bertanggung jawab untuk mewujudkan esensi dan eksistensi PAC yang berkarakter dengan keilmuan sosialnya.

Pasal 2

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot untuk membentuk pribadi *ulul albab*.
2. Memperkuat basis pengembangan wawasan keagamaan, ke-Indonesia-an, intelektualitas, profesionalitas dan menciptakan suasana kekeluargaan di kalangan Pelajar.
3. Membangun jaringan dan kerja sama secara harmonis dan strategis dengan semua pihak.
4. Meningkatkan potensi anggota dan kader PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot dibidang analisis kritis yang tranformatif terhadap fenomena sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, agama, pendidikan, kepanduan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 3

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi anggota dan kader PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot dibidang analisis kritis yang tranformatif terhadap fenomena sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, agama,

pendidikan, kepanduan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat;
2. Terciptanya kader-kader organisasi yang berkualitas dan berakhlaqul karimah;
3. Tertanamnya rasa memiliki disertai tanggungjawab sesuai visi misi organisasi.

Pasal 4

1. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi B Tentang Program Kerja
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Tahun 2020

Materi Sidang
Komisi Rekomendasi

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot
09 – 10 Oktober 2020

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 05/KONFERANCAB-XXI/7354-7455/X/2020

Tentang
PENGESAHAN KOMISI C REKOMENDASI
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim
Pimpinan Sidang Komisi C Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU IPPNU di Kecamatan Ngronggot pada masa khidmat 2020-2022, perlu ditetapkan pokok-pokok pemikiran dan Rekomendasi;
2. Bahwa untuk melegitimasi pokok-pokok pemikiran dan Rekomendasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2018-2020 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi C Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi C tentang Rekomendasi Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan pokok-pokok pemikiran dan Rekomendasi, sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi C Tentang Rekomendasi
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI C

Tentang

REKOMENDASI
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

BAB I
POKOK-POKOK PIKIRAN

Pasal 1

Dalam mewadahi kader-kader IPNU IPPNU yang ada di kecamatan Ngronggot , maka diperlukan sebuah pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang meningkatkan kualitas dan kuantitas Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

BAB II
REKOMENDASI

Pasal 2

Ketua

1. Sebagai mandataris Konferensi Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot dan merupakan pimpinan tertinggi di lingkup PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
3. Memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, mengambil kebijakan serta pembagian tugas diantara pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
4. Mewakili pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan organisasi serta berhak mendelegasikan tugas kepada pengurus yang dianggap mampu sesuai dengan job deskripsinya;
5. Menentukan langkah taktis-strategis organisasi untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan organisasi;
6. Menandatangani surat-surat organisasi bersama sekretaris atau wakil sekretaris, bendahara atau wakil bendahara sesuai dengan job deskripsinya;

7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara lisan;
8. Melaksanakan 2 kali evaluasi kepengurusan dalam satu periode.

Pasal 3
Sekretaris

1. Administrasi PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot lebih digiatkan;
2. Mendata setiap surat yang masuk dan keluar;
3. Mengawal pembuatan SP Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Anak Ranting;
4. Menerbitkan tentang peraturan surat menyurat dalam organisasi.

Pasal 4
Bendahara

1. Transparansi anggaran keuangan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Mengelola dan mengatur dana masuk dan dana belanja;
3. Melaporkan setiap dana masuk maupun dana keluar.

Pasal 5
Departemen-departemen

1. Departemen Organisasi
   a. Menfollow up dan menindaklanjuti terkait organisasi dan agenda lain secara berkelanjutan;
   b. Pendataan dan pengawalan anggota dan kader;
   c. Menjalankan organisasi berdasarkan PD, PRT dan POA IPNU IPPNU.

2. Departemen Kaderisasi
   a. Melaksanakan pelatihan pengkaderan formal dan non formal;
   b. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan anggota dan kader;
   c. Membentuk pola kaderisasi yang solid dan loyal;
   d. Mempererat dan membangun silaturahmi dengan semua anggota dan kader.

3. Departemen Dakwah dan Kajian Islam
   a. Mengistiqomahkan dan mengembangkan agenda ke-NU-an;
   b. Meningkatkan nilai-nilai keislaman dan keaswajaan;
   c. Mengadakan rutinan minimal satu bulan sekali;

d. Meningkatkan output dakwah kepada masyarakat.

4. Departemen Olahraga, Seni dan Budaya
   a. Wadah minat dan bakat lebih dikembangkan;
   b. Membuat forum pengembangan *softskill* dan *hardskill*;
   c. Berpartisipasi dalam memperingati hari-hari islam dan hari-hari nasional.

Pasal 6

Lembaga

1. Lembaga Pers dan penerbitan
   a. Mempublikasikan setiap kegiatan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
   b. Selalu update dalam media sosial;
   c. Kreatif dalam penataan media;
   d. Bergerak cepat dalam penyampaian berita.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi C Tentang Rekomendasi
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Tahun 2020

Materi Sidang
Komisi CBP KPP

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot
09 – 10 Oktober 2020

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 06/KONFERANCAB-XXI/7354-7455/X/2020

Tentang
PENGESAHAN KOMISI CBP KPP
PAC IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Komisi D Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk peningkatan peran dan fungsi organisasi IPNU IPPNU di Kecamatan Ngronggot pada masa khidmat 2020-2022, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang CBP KPP;
2. Bahwa untuk melegitimasi Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang CBP KPP Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2018-2020 perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Komisi C Konferensi Anak Cabang XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan hasil sidang komisi C tentang Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang CBP KPP Kecamatan Ngronggot, sebagaimana terlampir;
2. Mengamanatkan kepada DKAC CBP KPP Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 untuk menjalankan Peraturan DKAC, sebagaimana tersebut diktum 1;

3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi D Tentang Peraturan DKAC
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

MATERI KOMISI CBP KPP

Tentang

**PERATURAN DEWAN KORDINASI ANAK CABANG (PDKAC)
CORPS BRIGADE PEMBANGUNAN - KORP PELAJAR PUTRI
IPNU IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022**

**BAB I
PANDANGAN UMUM**

Pasal 1

1. Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang (PDKC) CBP-KPP merupakan peraturan yang ditetapkan pada KOMISI CBP-KPP di KONFERANCAB dan ditinjau ulang pada RAKORCAB CBP-KPP mengenai hal-hal yang belum ditetapkan dalam PD IPNU-IPPNU, PRT IPNU-IPPNU, PLA CBP-KPP, PDKN CBP-KPP dan PDKW CBP-KPP serta PDKC CBP-KPP sesuai kearifan lokal daerah setempat.
2. PDKAC wajib ditaati seluruh anggota dan pengurus IPNU-IPPNU di yang ada di daerah setempat.
3. Lembaga CBP-KPP merupakan lembaga semi otonom yang memiliki administrasi sendiri, memiliki kebijakan sendiri, serta dapat mengatur ruang lingkup programnya sendiri yang dipimpin oleh seorang Komandan.

Pasal 2

Peraturan Penyelenggaraan L-CBP dan L-KPP:
1. Yang dimaksud kader/pasukan CBP-KPP adalah kader yang telah lulus Diklatama dan bersedia bergabung dengan pasukan CBP-KPP;
2. L-CBP dan L-KPP yang ada di DKAC diselenggarakan dengan keputusan dari PAC IPNU-IPPNU yang bersangkutan, apabila PAC yang bersangkutan masih memiliki beberapa kendala untuk membentuk DKAC, maka DKC dapat membantu dan merekomendasikan dengan minimal menunjuk Komandan DKAC CBP dan KPP sebagai permulaan;
3. PAC IPNU-IPPNU yang tidak berkenan mendirikan atau menyertakan Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC), maka kader CBP dan KPP yang ada di wilayahnya tersebut langsung dib awah koordinasi dan instruksi dari DKC CBP-KPP;
4. Apabila ada ketidaksinkronan antara kader CBP-KPP dengan Pengurus IPNU-IPPNU maka akan langsung dikomunikasikan dengan mediasi Komandan DKC CBP-KPP
5. Apabila ada kader CBP-KPP yang telah ditunjuk menjadi pengurus di tingkat cabang dan ke bawah seterusnya, misalnya sebagai Wakil

Komandan/Divisi/Pelatih Inti, kemudian akan merangkap jabatan di kepengurusan IPNU-IPPNU di tingkat cabang dan ke bawah seterusnya, maka kader tersebut diharuskan memilih salah satu fungsi kepengurusan, di kesatuan atau di kepengurusan IPNU-IPPNU;

6. Komandan DKAC CBP-KPP dan atau Komandan yang ada di tingkat bawah seterusnya wajib melakukan konsultasi kepada Dewan Pembina CBP-KPP;
7. Dewan Pembina CBP-KPP direkomendasikan oleh Komandan CBP-KPP dan diketahui Ketua IPNU-IPPNU setingkat, serta diberikan surat permohonan menjadi Dewan Pembina dan atau surat lain yang terkait;
8. Dewan Pembina CBP-KPP adalah alumni Komandan dan atau senior yang telah lulus Diklatama untuk membimbing arah perjuangan lembaga CBP-KPP.

BAB II
PERATURAN PENGKADERAN

Pasal 3

1. Diklatama dapat diadakan oleh PAC IPNU-IPPNU atau DKAC CBP-KPP dengan seizin DKC CBP-KPP;
2. Pelatih Diklatama adalah atas persetujuan dan rekomendasi dari DKC CBP-KPP;
3. Pelatih Diklatama inti adalah kader yang telah lulus Diklat Pelatih CBP-KPP atau jika dalam keadaan darurat dapat diambil dari minimal lulusan Diklatama;
4. Pelatih bagian lapangan di jenjang pengkaderan formal IPNU-IPPNU seperti Makesta, Lakmud, Lakut dan Latpel adalah hak perogratif CBP-KPP dengan porsi yang profesional dan proporsional. PAC yang menunjuk DKACnya untuk melatih bidang lapangan di daerahnya harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DKC CBP-KPP;
5. Pelatih bagian lapangan di jenjang pengkaderan formal IPNU-IPPNU diprioritaskan lulusan Diklat Pelatih CBP-KPP atau minimal lulusan Diklatama;
6. Komandan DKC CBP-KPP dapat memberikan badge, lencana dan sebagainya sebagai penghargaan, tanda keahlian, tanda pasukan khusus dan sebagainya.

BAB III
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 4

1. Ketua PAC IPNU-IPPNU maupun Ketua PAC IPNU-IPPNU, walaupun belum pernah mengikuti Diklatama, berhak mengenakan PDH CBP-KPP di acara-acara CBP-KPP sebagai penghormatan atas posisi pucuk pimpinan;

2. Komandan DKAC CBP-KPP berhak memberikan instruksi ke seluruh kader CBP-KPP yang ada di Kecamatan Ngronggot;
3. Kader CBP-KPP di Kecamatan Ngronggot berhak melakukan pembelaan diri untuk tugas yang diberikan Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang, karena kader tersebut sebelumnya telah diberikan instruksi keorganisasian dari Komandan DKC CBP-KPP
4. Di setiap pelatihan Diklatama harus diberikan materi latihan bela diri dasar dan direkomendasikan untuk narasumber yang netral dan kredibel;
5. DKAC CBP-KPP dapat melakukan kerja sama dengan institusi manapun untuk kemaslahatan lembaga dan kepentingan organisasi, misalnya BPBD dan KODIM;
6. DKAC CBP-KPP berhak mencopot keanggotaan sementara CBP-KPP dari pasukan yeng melanggar PD/PRT IPNU-IPPNU, PLA/POA CBP-KPP, atau peraturan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran etika tingkat tinggi. Kader yang dicopot keanggotaannya dapat kembali menjadi kader korp setelah melakukan pernyataan tertulis dan komitmen sungguh-sungguh, kemudian disetujui oleh Komandan DKAC CBP-KPP;
7. Untuk segala acara formal korp atau acara resmi IPNU-IPPNU, kader yang berangkat atas nama pasukan CBP-KPP harus mengenakan seragam korp;
8. Seluruh kader CBP-KPP diperbolehkan berinovasi dan berkreasi mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung untuk L-CBP dan L-KPP atas sepengetahuan dan seizin Komandan DKAC CBP-KPP;
9. Jiwa korsa (loyalitas dan kesetiakawanan) CBP-KPP adalah identitas inti dan jati diri pasukan yang tangguh, berdedikasi tinggi, loyal dan ikhlas mengabdi;
10. Kader yang sudah tidak aktif berturut-turut lebih dari 3 bulan di kegiatan CBP-KPP atau kegiatan atas nama delegasi CBP-KPP, maka secara otomatis kader tersebut dianggap kader semi nonaktif;
11. Komandan DKAC CBP-KPP dan atau Komandan DKC CBP-KPP yang akan melaksanakan kegiatan yang memerlukan waktu malam (menginap) wajib berkoordinasi dengan IPNU-IPPNU di tingkat masing-masing;
12. Seluruh kader CBP-KPP pada saat bertugas memakai atribut lengkap, yakni memakai baju PDH/PDL, bersepatu dan memakai ikat pinggang serta untuk CBP baju dimasukkan;
13. Peraturan Dewan Koordinasi Anak Cabang ini berlaku hingga waktu yang tidak terbatas, hingga DKC CBP-KPP mengadakan sidang untuk perbaikan atau perubahan PDKAC.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

3. Hal-hal yang belum diatur keputusan ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot;
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 15.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Komisi D Tentang Peraturan DKAC
Konferancab XXI IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot

Fatkhul Amin	**Siti Cholimah**	**Badrus Sholeh**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

Konferancab XXI
IPNU IPPNU Kecamatan Ngronggot
Tahun 2020

Materi Sidang Pleno
Pemilihan Ketua

Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot
09 – 10 Oktober 2020

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 07/KONFERANCAB-XXI/7354-7455/X/2020
Tentang
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN TIM FORMATUR
PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang XXI IPNU Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang XXI IPNU Kecamatan Ngronggot, perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022;
2. Bahwa untuk melegitimasi Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno VI Konferensi Anak Cabang XXI IPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022;
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.00 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPNU Kecamatan Ngronggot

M. Nurudin	**M. Sa'nun F.**	**Mahfud S.**
Ketua	*Sekretaris*	*Anggota*

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT MASA KHIDMAT 2020-2022

BAB I
PEMILIHAN KETUA

Pasal 1

Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilakukan dalam Sidang Pleno khusus yang diadakan untuk hal tersebut.

Pasal 2

Sebelum Pemilihan Ketua dilakukan, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta kepada PAC IPNU masa khidmat 2018-2020 untuk menyatakan demisioner.

Pasal 3

Pemilihan Ketua PAC IPNU masa khidmat 2020-2022 dilakukan melalui dua tahap

1. Tahap pencalonan;
2. Tahap pemilihan .

Pasal 4

Pemilihan ketua dilaksanakan dengan tahab sebagai berikut:

1. Tahap pencalonan
   a. Setiap calon dianggap sah apabila didukung sedikitnya 5 (lima) suara;
   b. Setiap calon yang dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - Umur setinggi-tingginya 23 tahun;
      - Pendidikan paling rendah sudah lulus SLTP;
      - Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun aktif sebagai anggota;
      - Pernah menjadi pengurus Ranting atau Anak Cabang;
      - Sudah pernah mengikuti Masa kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan atau Latihan Kader Muda (LAKMUD), yang dibuktikan dengan Sertifkat/Saksi;
      - Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi;
      - Status bebas (belum menikah);
      - Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus harian PARPOL dan OKP yang tidak sehaluan dengan NU;

c. Calon yang sah wajib menyampaikan visi dan misi;
  d. Apabila terdapat dua orang atau lebih calon ketua yang sah maka dilanjutkan tahap pemilihan ketua;
  e. Apabila hanya terdapat satu calon ketua, maka ketua dianggap terpilih secara aklamasi.
2. Tahap pemilihan
  a. Calon ketua yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua periode berikutnya sekaligus sebagai ketua formatur;
  b. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara yang sama antar calon. Maka diadakan pemilihan untuk yang kedua kalinya;
  c. Apabila dalam pemilihan yang kedua kalinya hasilnya tetap sama, maka forum di skors 2 x 5 menit untuk dilakukan *lobbying*;

BAB II
FORMATUR
Pasal 5

1. Formatur berjumlah 8 (delapan) orang terdiri atas :
  a. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU terpilih sekaligus sebagai ketua Formatur;
  b. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPNU demisioner;
  c. 2 (dua) orang wakil dari Wilayah Barat;
  d. 2 (dua) orang wakil dari Wilayah Tengah;
  e. 2 (dua) orang wakil dari Wilayah Timur.
2. Pemilihan anggota Formatur diserahkan kepada Pimpinan Sidang dengan mempertimbangkan masukan dari peserta sidang;
3. Ketua terpilih bersama Formatur berkewajiban menyusun Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022, maksimal 14 x 24 jam setelah pemilihan Formatur.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta sidang;
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngronggot
Tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.00 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB XXI
PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT

Ketua	Sekretaris	Anggota
M. Nuruddin	**M. Sa'nun F.**	**Mahfud S.**

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 08/KONFERANCAB-XXI/7354/X/2020

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN NGRONGGOT MASA KHIDMAT 2020-2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VII Konferensi Anak Cabang XXI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot dipandang perlu untuk menetapkan ketua terpilih masa khidmat 2020-2022;
2. Bahwa untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 diperlukan Tim Formatur;
3. Bahwa untuk melegitimasi amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU.

Memperhatikan Surat Keputusan pimpinan sidang pemilihan ketua dan formatur pada sidang pleno VII Konferensi Anak Cabang XXI Ikatan Pelajar Nahdalatul Ulama kecamatan Ngronggot.

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Mengesahkan dan memberikan mandat kepada rekan **Moh. Iqbal Zakariya** sebagai ketua PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022, dengan harapan mampu mengemban

amanah konferancab XXI IPNU Kecamatan Ngronggot;

2. Memberikan mandat kepada tim formatur sebagaimana terlampir, untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Wallahulmuuafiq ila aquamit tahrieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.57 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB XXI
PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT

Ketua	Sekretaris	Anggota
M. Nuruddin	**M. Sa'nun R.**	**Mahfud S.**

<u>Lampiran Surat Keputusan</u>
Nomor : 08/KONFERANCAB-XXI/7354/X/2020

TIM FORMATUR

1. Moh. Iqbal Zakariya (Ketua Terpilih)
2. M. Saifuddin (Ketua Demisioner)
3. Badrus Sholeh (Wilayah Tengah)
4. M. Masduqi Mahfud (Wilayah Tengah)
5. Adi Abdul Aziz (Wilayah Timur)
6. M. Junaidi Abdul Aziz (Wilayah Timur)
7. Rizky Dwi Yulianto (Wilayah Barat)
8. M. Nasrul Umam (Wilayah Barat)

Ditetapkan di : Ngronggot
Tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.57 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB XXI
PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT

Ketua	Sekretaris	Anggota
M. Nuruddin	**M. Sa'nun R.**	**Mahfud S.**

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA KHIDMAT 2020-2022

Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, bertempat di Kantor MWC NU Kecamatan Ngronggot telah dilaksanakan pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot dan Tim Formatur Anak Cabang, dengan melalui tahapan sebagai berikut :

A. Tahap Pencalonan

Dalam tahap pencalonan muncul beberapa nama sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Suara
1.	Badrus Sholeh	Banjarsari	8
2.	Moh. Iqbal Zakariya	Banjarsari	13
3.	M. Fatkhul Amin	Klurahan	1
4.	Adi Abdul Aziz	Juwet	1

Suara sah : 23
Suara tidak sah : -
Total Suara : 23

Dari tahap pencalonan maka terpilih calon Ketua PAC IPNU Kecamatan Ngronggot sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Suara
1.	Badrus Sholeh	Banjarsari	8
2.	Moh. Iqbal Zakariya	Banjarsari	13

B. Tahap Pemilihan

No.	Nama	Alamat	Suara
1.	Badrus Sholeh	Banjarsari	1
2.	Moh. Iqbal Zakariya	Banjarsari	22

Suara sah : 23
Suara tidak sah : -
Total Suara : 23

Dalam tahap pemilihan, terpilih ketua PAC IPNU Kecamatan Ngronggot masa khidmat 2020-2022 adalah rekan **Moh. Iqbal Zakariya** dari Ranting Banjarsari.

C. Pemilihan Tim Formatur

Dalam forum pemilihan tim formatur diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Daerah Pengkaderan
1.	Moh. Iqbal Zakariya	(Ketua Terpilih)
2.	M. Saifuddin	(Ketua Demisioner)
3.	Badrus Sholeh	(Wilayah Tengah)
4.	M. Masduqi Mahfud	(Wilayah Tengah)
5.	Adi Abdul Aziz	(Wilayah Timur)
6.	M. Junaidi Abdul Aziz	(Wilayah Timur)
7.	Rizky Dwi Yulianto	(Wilayah Barat)
8.	M. Nasrul Umam	(Wilayah Barat)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngronggot
Tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.57 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONFERANCAB XXI
PAC IPNU KECAMATAN NGRONGGOT

Ketua	Sekretaris	Anggota
M.Nuruddin	**M. Sa'nun R.**	**Mahfud S.**

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 09/KONFERANCAB-XXI/7354-7455/X/2020
Tentang
TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN TIM FORMATUR
PAC IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA BAKTI 2020-2022

Bismillaahirrahmaanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VII Konferensi Anak Cabang XXI IPPNU Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk keberhasilan serta menjaga ketertiban dan kelangsungan penyelenggaraan Konferensi Anak Cabang XXI IPPNU Kecamatan Ngronggot, perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022;
2. Bahwa untuk melegitimasi Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022, perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPPNU.

Memperhatikan : Saran dan pendapat peserta Sidang Pleno VII Konferensi Anak Cabang XXI IPPNU Kecamatan Ngronggot.

M E M U T U S K A N

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah swt.

Menetapkan :
1. Mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022;
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamith tharieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 20.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot

Suniyatus Tsaniyah	**Intan Rahayu Ning Tyas**
Ketua	*Sekretaris*

TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA
PAC IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
MASA BAKTI 2020-2022

BAB I
PEMILIHAN KETUA

Pasal 1

Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilakukan dalam Sidang Pleno khusus yang diadakan untuk hal tersebut.

Pasal 2

Sebelum Pemilihan Ketua dilakukan, Pimpinan Sidang terlebih dahulu meminta kepada PAC IPPNU masa bakti 2018-2020 untuk menyatakan demisioner.

Pasal 3

Pemilihan Ketua PAC IPPNU masa bakti 2020-2022 dilakukan melalui dua tahap :

1. Tahap pencalonan;
2. Tahap pemilihan .

Pasal 4

Pemilihan ketua dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

1. Tahap pencalonan
   a. Setiap calon dianggap sah apabila didukung sedikitnya 5 (lima) suara;
   b. Setiap calon yang dianggap sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
      - Umur setinggi-tingginya 22 tahun;
      - Pendidikan paling rendah sudah lulus SLTP;
      - Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun aktif sebagai anggota;
      - Pernah menjadi pengurus Ranting atau Anak Cabang;
      - Sudah pernah mengikuti Masa kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan atau Latihan Kader Muda (LAKMUD), yang dibuktikan dengan Sertifkat/Saksi;
      - Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi;
      - Status bebas (belum menikah);
      - Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus harian PARPOL dan OKP yang tidak sehaluan dengan NU;

c. Calon yang sah wajib menyampaikan visi dan misi;
d. Apabila terdapat dua orang atau lebih calan ketua yang sah maka dilanjutkan tahap pemilihan ketua;
e. Apabila hanya terdapat satu calon ketua, maka ketua dianggap terpilih secara aklamasi.

2. Tahap pemilihan
   a. Calon ketua yang mendapat suara terbanyak dinyatakan sah sebagai ketua periode berikutnya sekaligus sebagai ketua formatur;
   b. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara yang sama antar calon. Maka diadakan pemilihan untuk yang kedua kalinya;
   c. Apabila dalam pemilihan yang kedua kalinya hasilnya tetap sama, maka forum di skors 2 x 5 menit untuk dilakukan *lobbying*;

BAB II
FORMATUR
Pasal 5

1. Formatur berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas :
   a. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU terpilih sekaligus sebagai ketua Formatur;
   b. Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU demisioner;
   c. 1 (satu) orang wakil dari Wilayah Barat;
   d. 1 (satu) orang wakil dari Wilayah Tengah;
   e. 1 (satu) orang wakil dari Wilayah Timur.
2. Pemilihan anggota Formatur diserahkan kepada Pimpinan Sidang dengan mempertimbangkan masukan dari peserta sidang;
3. Ketua terpilih bersama Formatur berkewajiban menyusun Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022, maksimal 14 x 24 jam setelah pemilihan Formatur.

BAB III
PENUTUP
Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta sidang;
2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 20.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot

Suniyatus Tsaniyah	**Intan Rahayu Ning Tyas**
Ketua	*Sekretaris*

KEPUTUSAN KONFERANCAB XXI
IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT
Nomor: 10/KONFERANCAB-XXI/7455/X/2020

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG PEMILIHAN KETUA DAN FORMATUR PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN NGRONGGOT MASA BAKTI 2020-2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Sidang Pleno VII Konferensi Anak Cabang XXI Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot, setelah :

Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot dipandang perlu untuk menetapkan ketua terpilih masa bakti 2020-2022;
2. Bahwa untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022 diperlukan Tim Formatur;
3. Bahwa untuk melegitimasi amanah Konferensi Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngronggot perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPPNU.

Memperhatikan Surat Keputusan pimpinan sidang pemilihan ketua dan formatur pada sidang pleno VII Konferensi Anak Cabang XXI Ikatan Pelajar Putri Nahdalatul Ulama kecamatan Ngronggot.

Maka dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridlo Allah SWT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Mengesahkan dan memberikan mandat kepada rekanita **Hidayatul A'yuni** sebagai ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022, dengan harapan mampu mengemban

amanah konferancab XXI IPPNU Kecamatan Ngronggot;

2. Memberikan mandat kepada tim formatur sebagaimana terlampir, untuk menyusun dan menetapkan personalia pengurus PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot masa bakti 2020-2022;
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan.

Wallahulmuuafiq ila aquamit tahrieq

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot

Suniyatus Tsaniyah	**Intan Rahayu Ning Tyas**
Ketua	*Sekretaris*

<u>Lampiran Surat Keputusan</u>
Nomor : 10/KONFERANCAB-XXI/7455/X/2020

TIM FORMATUR

1. Hidayatul A'yuni (Ketua Terpilih)
2. Eka Yunar Rahmawati (Ketua Demisioner)
3. Nur Lailis Hidayah (Wilayah Barat)
4. Putri Dewi Zulinda (Wilayah Tengah)
5. Devi Widya Sukmawati (Wilayah Timur)

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot

<u>Suniyatus Tsaniyah</u>	**<u>Intan Rahayu Ning Tyas</u>**
Ketua	*Sekretaris*

BERITA ACARA
PEMILIHAN KETUA PIMPINAN ANAK CABANG IPPNU KECAMATAN NGRONGGOT MASA KHIDMAT 2020 - 2022

Pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, pukul 21.30 WIB, telah dilaksanakan pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot Masa Bakti 2020-2022 dan Tim Formatur Anak Cabang, yang bertempat di Masjid Al Hasan Ngronggot dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pencalonan

   Dalam tahap pencalonan, terdapat beberapa nama calon sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Jumlah Suara
1.	Hidayatul A'yuni	Kelutan	23
2.	Nur Lailis Hidayah	Cengkok	2
3.	Putri Dewi Z.	Ngronggot	1
4.	Devi Widya	Dadapan	3

Suara tidak sah : 0
Jumlah total suara : 29

Dari tahap pencalonan maka terpilih Calon Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot Masa Bakti 2020–2022 sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jumlah Suara
1.	Hidayatul A'yuni	Kelutan	23

2. Tahap Pemilihan

   Dalam tahap pemilihan Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot Masa Bakti 2020–2022 hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jumlah Suara
1.	Hidayatul A'yuni	Kelutan	23

Maka dengan ini, **Rekanita Hidayatul A'yuni** terpilih sebagai Ketua PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot Masa Bakti 2020-2022.

3. Pemilihan Tim Formatur

   Dalam forum pemilihan Tim Formatur PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot Masa Bakti 2020–2022 dari masing-masing daerah pengkaderan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Alamat	Daerah
1	Hidayatul A'yuni	Kelutan	Ketua Terplih
2	Eka Yunar R.	Ngronggot	Ketua Demisioner
3	Nur Lailis Hidayah	Cengkok	Barat

4	Putri Dewi Z.	Ngronggot	Tengah
5	Devi Widya S.	Dadapan	Timur

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngronggot
Pada tanggal : 10 Oktober 2020
Pukul : 21.30 WIB

Pimpinan Sidang Pleno
Pemilihan Ketua dan Tim Formatur
PAC IPPNU Kecamatan Ngronggot

Suniyatus Tsaniyah	**Intan Rahayu Ning Tyas**
Ketua	*Sekretaris*

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN NGRONGGOT MASA KHIDMAT 2020-2022

Pelindung : **MWC NU Kecamatan Ngronggot**
Camat Kecamatan Ngronggot

Pembina : Drs. H. Hasyim Affandi, M.Ag
Drs. K.H. Sumanan Hidayat, MM
Drs. Masrukin, M.Pd.I
K. Masrukan
M. Muhajir
Abdullah Asaduddin, S.Pd.I
Juni Prastiawan, S.Pd.I
Ahmad Nur Wakhid, S.Pd
Fiqhi Setyo Budi
M. Saifudin, S.Ag

PENGURUS HARIAN

Ketua : **Mohammad Iqbal Zakariya**
Wakil Ketua I : Udin Maya Putra
Wakil Ketua II : M. Abdul Rozaq
Wakil Ketua III : M. Hifdzul Muna
Wakil Ketua IV : M. Masduqi Mahfud

Sekretaris : **Muhammad Ainun Najib**
Wakil Sekretaris I : Anang Wahyudi
Wakil Sekretaris II : M. Fatkhul Amin
Wakil Sekretaris III : A. Fakih Nurul Alfan
Wakil Sekretaris IV : M. Yuda Faishol

Bendahara : **Rizky Dwi Yulianto**
Wakil Bendahara : M. Junaidi Abdul Aziz

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Organisasi

Koordinator : Riski Setyo Wibowo

Anggota : Habiburrohman
Zaki Kharisudin
Imani Hartanto

Departemen Kaderisasi

Koordinator : Badrus Sholeh

Anggota : M. Sihabul Millah
Ahmad Nurus Shofa
M. Nur Fatoni

Departemen Dakwah dan Kajian Keislaman

Koordinator : Adi Abdul Aziz

Anggota : Rahmat Adi Prakoso
Moh. Sihabul Millah
M. Asadullah

Departemen Olahraga, Seni dan Budaya

Koordinator : Ahmad Abdul Farid Zain

Anggota : Danang Suprihatin
M. Irfan Wahyudi
M. Hudan Sadad
Masyudi

LEMBAGA-LEMBAGA

Lembaga Pers dan Penerbitan

Direktur : M. Nasrul Umam

Anggota : Abdul Muiz
Moh. Ayin Muarif

Lembaga Corp Brigade Pembangunan (CBP)

Komandan : M. Bahrul Ulum

A. Divisi Administrasi

Ketua : Raka Nur Aditya Prajulio

Anggota : Wahyu Agus Pratama Hadiwinata
Gunawan Saputra
Resta Dwi Novanda

B. Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Ketua : Ali Musa Muttaqin
Anggota : M. Luthfi Azizi
M. Rihwanul Amin
Abdul Mughni
Ahmad Fitroturrohman

C. Divisi Logistik

Ketua : M. Malik Fajar
Anggota : M. Sultan Takdir Ali Syahbana
Aireeza Zuhri
Dani Zakiata Fahmi
Edo

D. Divisi Kemanusiaan

Ketua : Toni Dwi Saputra
Anggota : M. Rizal Fathul Rosyid
M. Nurrohman
M. Baidowi
Abdul Rosyid

SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN NGRONGGOT MASA BAKTI 2020-2022

Pelindung : Pengurus Anak Cabang Muslimat NU Kecamatan Ngronggot
Pembina :
1. Ibu Mahmudah
2. Ibu Siti Qomariyah
3. Uswatul Karimah
4. Dewi Fatkhur Rohimin
5. Ana Imarotul Utari
6. Vivi Octavia
7. Amiratul Khoiriyah
8. Nurruli Fathur Rohmah
9. Eka Yunar Rahmawati

PENGURUS HARIAN

Ketua : **Hidayatul A'yuni**
Wakil Ketua I : Maya Naylul Muna
Wakil Ketua II : Nur Lailis Hidayah
Wakil Ketua III : Putri Dewi Zulinda
Wakil Ketua IV : Ayu Imalia

Sekertaris : **Devi Widya Sukmawati**
Wakil Sekertaris I : Siti Fatimatuz Zahrok
Wakil Sekertaris II : Salma Alawiyah
Wakil Sekertaris III : Laela Diaz Shendy
Wakil Sekertaris IV : Alvina Pradani Dewi

Bendahara : **Nurul Latifatul Mahbubah**
Wakil Bendahara I : Luluk Fahuyun M.
Wakil Bendahara II : Ulifatur Rokhmaniah

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

Departemen Pengembangan Organisasi

Koordinator : **Alfina Indriyana Kusuma**
Anggota : : 1. Qurotul A'yuni

2. Ulil Hidayati
3. Puput Fatma Arini
4. Dewi Zulaikhah
5. Melinda Wahyuningtyas
6. Umi Khafidatul S.

Departemen Kaderisasi

Koordinator : Dewi Fina Fitriyani

Anggota : : 1. Santi Indahtur Rohmah
2. Anavi Nurhartati
3. Lailatuzzuhriyah
4. Wazirotus Sa'adah
5. Elva Dwiyanti

Departemen Dakwah dan Kajian Islam

Koordinator : Atika Damayanti

Anggota : 1. Irma Khoirun Nisak
2. Faradila Khoirunisa
3. Nela Agustin Munawarah
4. Septiana Dwi Azalia
5. Ayin Himmatul

Departemen Olahraga , Seni dan Budaya

Koordinator : Huwan Qori'ah

Anggota : 1. Ryan Ariska Wijayanti
2. Chana Dyanti
3. Qoniatul Mardiana
4. Khusniatu Umah
5. Risnawati

LEMBAGA - LEMBAGA:

Lembaga Pers dan Penerbitan

Direktur : Khusnul Khuluq

Sekertaris : Atik Mutammimul Atiqoh

Anggota : 1. Alfina Nur Sini

2. Suci Lutfiana Safitri
3. Itsna Nurul Hidayah

Lembaga Korps Pelajar Putri (KPP)

Ketua : Khusnul Ayu Wulandari
Sekertaris : Salas Galuh Oktaviani
Bendahara : Lilik Jarwati

Pendidikan Pelatihan :
1. Siti Ainun Nisak
2. Intan P.K.R
3. Devi Ayu Lestari

Kesehatan :
1. Sylvi Amelia Indrayani
2. Erica Nur Laylatul Ulya
3. Miftakhul Janah

Sekretariat:
Kantor MWC NU Ngronggot Lt. 1, Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk
Kode Pos: 64395 Website: *www.pelajarnungronggot.or.id*
Ig: pacipnuippnu_nggt Fb: Pelajar Nahdliyyin Ngronggot